



KEPALA BADAN PENGAWASAN
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 29/BP/SK.PW1/V/2025

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA
MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA

KEPALA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya mewujudkan Aparatur Mahkamah Agung yang berintegritas, bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme diperlukan upaya pengendalian penerimaan atau penolakan atau pemberian gratifikasi di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 119/KMA/SK/VII/2019 tentang Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya pada diktum Ketiga mengamanatkan Kepala Badan Pengawasan untuk menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi;
- c. bahwa Kepala Badan Pengawasan telah menindaklanjuti dan menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Nomor 28/BP/SK/III/2021 tentang Petunjuk Teknis Pengendalian Gratifikasi pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya. Namun, saat ini dinilai belum efektif pengaturan dan pelaksanaannya sehingga perlu diadakan perbaikan demi menyempurnakan upaya pengendalian gratifikasi di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;



- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu ditetapkan kembali Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI tentang Petunjuk Teknis Pengendalian Gratifikasi pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pencegahan Korupsi;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 9. Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1992 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974 tentang Beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam Rangka Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kesederhanaan Hidup;



10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System* di Mahkamah Agung) dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
11. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim;
12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 122/KMA/SK/VII/2013 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Juru Sita;
13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 119/KMA/SK/VII/2019 tentang Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
14. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 008-A/SEK/SK/I/2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung Republik Indonesia;
15. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA,
- KESATU : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya merupakan acuan bagi Hakim dan Aparatur Mahkamah Agung untuk memahami dan mengendalikan gratifikasi secara cepat, tepat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KEDUA : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi (PTPPG) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di



- Bawahnya sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Pelanggaran terhadap ketentuan petunjuk ini akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Pengawasan Nomor 28/BP/SK/III/2021 tentang Petunjuk Teknis Pengendalian Gratifikasi pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 7 Mei 2025

Plt. Kepala Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI,
Ditandatangani Secara Elektronik



Sugiyanto

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI (sebagai laporan);
2. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
3. Yang Mulia Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI;
4. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
5. Arsip.



LAMPIRAN
Keputusan Kepala Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI
Nomor : 29/BP/SK.PW1/V/2025
Tanggal : 7 Mei 2025

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA
MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan peradilan tertinggi dari semua lingkungan peradilan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak dapat terlepas dari interaksi dengan banyak pihak, baik pihak internal maupun pihak eksternal, baik di dalam maupun di luar hubungan pelaksanaan tugas.

Dalam pelaksanaan tugas, hal yang sering terjadi dan tidak terhindarkan dalam kegiatan sehari-hari adalah adanya pemberian gratifikasi dari satu pihak kepada pihak lainnya. Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, telah menyatakan bahwa setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila pemberian tersebut dilakukan karena berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Dalam rangka meningkatkan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya dan mewujudkan *good governance* amanah, transparan dan akuntabel, maka Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Keputusan Nomor 119/KMA/SK/VII/2019 tentang Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

Mahkamah Agung RI menyadari pentingnya pelaksanaan sikap yang tegas terhadap penanganan gratifikasi yang melibatkan Aparat Mahkamah Agung dan



Badan Peradilan di bawahnya, meskipun dalam pelaksanaan kegiatan, gratifikasi merupakan hal yang sulit dihindari oleh Aparat Mahkamah Agung. Hal ini penting untuk dibudayakan sebagai suatu proses bagi Hakim dan Aparatur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada di bawahnya.

Mengingat hal tersebut di atas dan dengan memperhatikan perkembangan modus gratifikasi yang terjadi saat ini, dipandang perlu untuk mengatur hal-hal yang lebih rinci terkait penanganan gratifikasi dan tata cara atau mekanisme pelaporannya di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya dalam bentuk Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan selaras dengan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) serta nilai-nilai yang berlaku di lingkungan Mahkamah Agung RI.

B. Tujuan

- 1) Sebagai pedoman bagi Hakim dan Aparatur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada di bawahnya untuk memahami, mencegah, dan menangani gratifikasi.
- 2) Memberikan arah dan acuan bagi Hakim dan Aparatur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada di bawahnya mengenai pentingnya kepatuhan melaporkan gratifikasi untuk perlindungan dirinya maupun keluarganya dari tindak pidana terkait gratifikasi.
- 3) Membangun integritas Hakim dan Aparatur yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
- 4) Membentuk lingkungan organisasi yang sadar dan terkendali dalam penanganan praktik gratifikasi dengan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup petunjuk teknis pelaksanaan ini adalah mengenai hal-hal yang terkait dengan pengendalian gratifikasi yang meliputi klasifikasi gratifikasi, gratifikasi bagi hakim, pelaporan gratifikasi, mekanisme pelaporan gratifikasi, tindak lanjut gratifikasi dan penanganan setelah penetapan status barang gratifikasi.



D. Pengertian

1. Aparatur Pengadilan adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah Non ASN yang bekerja di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
2. Berlaku umum adalah kondisi pemberian yang diberlakukan sama untuk semua dalam hal jenis, bentuk, persyaratan atau nilai, sesuai dengan standar biaya yang berlaku, dan memenuhi kewajaran atau kepatutan;
3. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yaitu meliputi pemberian uang, barang, rabat/diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik;
4. Hakim adalah Hakim Agung dan Hakim pada Mahkamah Agung dan Hakim pada Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara termasuk Hakim *Ad hoc* dan Hakim Pengadilan Pajak;
5. Keluarga adalah orang, baik suami atau istri dan anak-anak maupun orang yang memiliki hubungan kekerabatan sedarah maupun semenda dengan Hakim maupun Aparatur Pengadilan sampai dengan derajat ketiga;
6. Komisi Pemberantasan Korupsi yang untuk selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga negara yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi;
7. Pelapor adalah hakim dan aparaturnya yang menyampaikan laporan atas penolakan, penerimaan dan/atau pemberian gratifikasi;
8. Pihak Eksternal merupakan perseorangan atau badan hukum di luar Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berinteraksi dan bekerja sama, termasuk namun tidak terbatas pada pihak berperkara dan penyedia jasa atau barang;
9. UPG adalah Unit Pengendalian Gratifikasi yang ditunjuk melakukan pengelolaan pengendalian gratifikasi pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.



BAB II

GRATIFIKASI

A. Klasifikasi Gratifikasi

1. Gratifikasi yang wajib dilaporkan

Gratifikasi kepada Hakim atau Aparatur Pengadilan jika berhubungan dengan jabatan dan/atau berlawanan dengan kewajiban atau tugas pada prinsipnya wajib ditolak dan penolakan wajib dilaporkan. Apabila situasi tidak memungkinkan untuk ditolak, maka penerimaan gratifikasi wajib dilaporkan. Situasi yang tidak memungkinkan seperti tidak diterima secara langsung, pemberi gratifikasi tidak diketahui, penerima ragu dengan kualifikasi gratifikasi yang diterima dan adanya kondisi tertentu seperti mengakibatkan rusaknya hubungan institusi, membahayakan diri sendiri dan/atau karir penerima atau ada ancaman lain.

Berikut beberapa contoh gratifikasi yang wajib dilaporkan, antara lain:

- Pemberian uang oleh pihak beperkara sebagai ucapan terima kasih dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Hakim atau Aparatur Pengadilan;
- Pemberian fasilitas dan akomodasi yang diterima oleh Hakim atau Aparatur Pengadilan yang tidak sesuai dengan standar biaya yang berlaku umum;

Semua ketentuan mengenai Gratifikasi yang wajib dilaporkan berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap keluarga Hakim atau Aparatur Pengadilan.

2. Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan

Bentuk penerimaan gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan meliputi:

- a. pemberian dalam keluarga yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, anak angkat/wali yang sah, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu dan keponakan, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan;
- b. keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi, atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum;
- c. manfaat dari koperasi, organisasi kepegawaian atau organisasi yang sejenis berdasarkan keanggotaan, yang berlaku umum;



- d. perangkat atau perlengkapan yang diberikan kepada peserta dalam kegiatan kedinasan seperti seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan sejenis, yang berlaku umum;
- e. hadiah tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, yang dimaksudkan sebagai alat promosi atau sosialisasi yang menggunakan logo atau pesan sosialisasi, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan dan berlaku umum;
- f. hadiah, apresiasi atau penghargaan dari kejuaraan, perlombaan atau kompetisi yang diikuti dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan;
- g. penghargaan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. hadiah langsung/undian, diskon/rabat, voucher, *point rewards*, atau souvenir yang berlaku umum dan tidak terkait kedinasan;
- i. kompensasi atau honor atas profesi di luar kegiatan kedinasan yang tidak terkait dengan tugas dan kewajiban, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan dan tidak melanggar peraturan/kode etik pegawai/pejabat yang bersangkutan;
- j. kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan seperti honorarium, transportasi, akomodasi dan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam standar biaya yang berlaku di instansi penerima gratifikasi sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat konflik benturan kepentingan, dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku di instansi penerima;
- k. karangan bunga sebagai ucapan yang diberikan dalam acara seperti pertunangan, pernikahan, kelahiran, kematian, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya, pisah sambut, pensiun, dan promosi jabatan;
- l. pemberian terkait dengan pertunangan, pernikahan, kelahiran, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap pemberi;
- m. pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh diri penerima gratifikasi, suami, istri, anak, bapak, ibu, mertua, dan/atau menantu penerima gratifikasi sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan, dan memenuhi kewajiban atau kepatutan;



- n. pemberian sesama rekan kerja dalam rangka pisah sambut, pensiun, mutasi jabatan, atau ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya paling banyak senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan;
- o. pemberian sesama rekan kerja yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, dan tidak terkait kedinasan paling banyak senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
- p. pemberian berupa hidangan atau sajian yang berlaku umum; dan
- q. pemberian cendera mata/plakat kepada instansi dalam rangka hubungan kedinasan dan kenegaraan, baik di dalam negeri maupun luar negeri sepanjang tidak diberikan untuk individu pegawai negeri atau penyelenggara Negara.

Pengecualian pelaporan gratifikasi pada point 2 (dua) diatas tidak berlaku dalam hal gratifikasi tersebut dilarang menurut peraturan yang berlaku di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

B. Gratifikasi bagi Hakim

Selain gratifikasi yang diatur secara umum sebagaimana dimuat di atas, khusus untuk Hakim juga berlaku Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim:

- 1) Hakim tidak boleh menerima dan harus mencegah suami atau istri, orang tua, anak atau anggota keluarga lainnya, untuk menerima janji, hadiah, hibah, warisan, pemberian, penghargaan, dan pinjaman atau fasilitas dari:
 - a) Advokat;
 - b) Penuntut;
 - c) Orang yang sedang diadili;
 - d) Pihak lain yang kemungkinan kuat akan diadili;
 - e) Pihak yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap suatu perkara yang sedang diadili atau kemungkinan kuat akan diadili oleh Hakim yang bersangkutan yang



secara wajar (*reasonable*) patut dianggap bertujuan atau mengandung maksud untuk memengaruhi Hakim dalam menjalankan tugas peradilan.

Pengecualian dari butir ini adalah pemberian atau hadiah yang ditinjau dari segala keadaan (*circumstances*) tidak akan diartikan atau dimaksudkan untuk memengaruhi Hakim dalam pelaksanaan tugas-tugas peradilan, yaitu pemberian yang berasal dari saudara atau teman dalam kesempatan tertentu seperti perkawinan, ulang tahun, hari besar keagamaan, upacara adat, perpisahan atau peringatan lainnya sesuai adat istiadat yang berlaku, yang nilainya tidak melebihi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Pemberian tersebut termasuk dalam pengertian hadiah sebagaimana dimaksud dengan gratifikasi yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

2) Hakim dilarang menyuruh/mengizinkan pegawai pengadilan atau pihak lain yang di bawah pengaruh, petunjuk atau kewenangan hakim yang bersangkutan untuk meminta atau menerima hadiah, hibah, warisan, pemberian, pinjaman atau bantuan apapun sehubungan dengan segala hal yang dilakukan atau akan dilakukan atau tidak dilakukan oleh hakim yang bersangkutan berkaitan dengan tugas atau fungsinya dari:

- a) Advokat;
- b) Penuntut;
- c) Orang yang sedang diadili oleh hakim tersebut;
- d) pihak lain yang kemungkinan kuat akan diadili oleh hakim tersebut;
- e) pihak yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap suatu perkara yang sedang diadili atau kemungkinan kuat akan diadili oleh hakim yang bersangkutan, yang secara wajar patut diduga bertujuan untuk memengaruhi hakim dalam menjalankan tugas peradilan.

3) Terima Imbalan dan Pengeluaran/Ganti Rugi

Hakim dapat menerima imbalan dan/atau kompensasi biaya untuk kegiatan ekstra yudisial dari pihak yang tidak mempunyai konflik kepentingan, sepanjang imbalan dan/atau kompensasi tersebut tidak memengaruhi pelaksanaan tugas-tugas yudisial dari hakim yang bersangkutan.



4) Pencatatan dan Pelaporan Hadiah

Hakim wajib melaporkan penerimaan gratifikasi kepada UPG dan/atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).



BAB III

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

A. Pembentukan dan Struktur Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)

1. Dalam pelaksanaan pengendalian gratifikasi di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, dibentuk UPG yang terdiri dari:
 - a. UPG Pusat;
 - b. UPG Satuan Kerja.
2. UPG Pusat dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 119/KMA/SK/VII/2019 tentang Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
3. UPG Satuan Kerja terdiri atas 3 (tiga) tingkatan sebagai berikut:
 - a. UPG Tingkat I berkedudukan pada Mahkamah Agung unit organisasi eselon I;
 - b. UPG Tingkat II berkedudukan di pengadilan tingkat banding selaku kawal depan (*voorpost*) dari Mahkamah Agung RI;
 - c. UPG Tingkat III berkedudukan di pengadilan tingkat pertama.
4. UPG Tingkat I paling sedikit memiliki personil yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang pejabat pimpinan tinggi pratama/eselon II sebagai Ketua UPG;
 - b. 1 (satu) orang pejabat administrator/eselon III dan 3 (tiga) orang lainnya yang dapat diisi oleh pejabat pengawas/eselon IV, pejabat fungsional, maupun pelaksana sebagai anggota.
5. UPG Tingkat II paling sedikit memiliki personil yang terdiri dari:
 - 1) 1 (satu) orang wakil ketua pengadilan tingkat banding atau dalam hal terdapat kekosongan pejabat maka dapat diisi oleh hakim tinggi atau panitera atau sekretaris sebagai Ketua UPG;
 - 2) 1 (satu) orang hakim tinggi, 1 (satu) orang pejabat administrator/eselon III, dan 2 (dua) orang lainnya yang dapat diisi oleh pejabat pengawas/eselon IV, panitera muda, panitera pengganti, pejabat fungsional, maupun pelaksana sebagai anggota.
6. UPG Tingkat III paling sedikit memiliki personil yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang wakil ketua pengadilan tingkat pertama atau dalam hal terdapat kekosongan pejabat maka dapat diisi oleh hakim atau panitera atau sekretaris sebagai Ketua UPG;



- b. 1 (satu) orang hakim, 1 (satu) orang panitera muda, 1 (satu) orang pejabat pengawas/eselon IV, 2 (dua) orang lainnya dapat diisi oleh panitera pengganti, pejabat fungsional, jurusita, maupun pelaksana sebagai anggota.

B. Tugas dan Tanggung Jawab Unit Pengendalian Gratifikasi

1. UPG Pusat memiliki tugas dan tanggung jawab yang terdiri dari:
 - a. Menyiapkan kebijakan dan ketentuan teknis pelaksanaan pengendalian gratifikasi pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
 - b. Mengoordinasikan dan mengevaluasi kebijakan pelaksanaan pengendalian gratifikasi pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
 - c. Menerima, menganalisis, dan mengadministrasikan laporan penerimaan gratifikasi dari hakim dan aparatur pengadilan;
 - d. Menerima dan mengadministrasikan laporan penolakan gratifikasi, dalam hal hakim dan aparatur pengadilan melaporkan penolakan gratifikasi;
 - e. Meneruskan laporan penerimaan gratifikasi kepada KPK;
 - f. Melaporkan rekapitulasi laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi secara periodik kepada KPK;
 - g. Menyampaikan hasil pengelolaan laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi serta usulan kebijakan pengendalian gratifikasi kepada pimpinan;
 - h. Melakukan sosialisasi aturan gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal;
 - i. Melakukan pemetaan titik rawan penerimaan dan pemberian gratifikasi;
 - j. Memberikan masukan dan rekomendasi terhadap hasil pemetaan titik rawan kepada pimpinan;
 - k. Melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan pengendalian gratifikasi.
 - l. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengendalian gratifikasi secara periodik kepada Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia;



2. UPG Tingkat I memiliki tugas yang terdiri dari:
 - a. Menerima, menganalisis, dan mengadministrasikan laporan penerimaan gratifikasi dari hakim dan aparaturnya pengadilan;
 - b. Menerima dan mengadministrasikan laporan penolakan gratifikasi, dalam hal hakim dan aparaturnya pengadilan melaporkan penolakan gratifikasi;
 - c. Meneruskan laporan penerimaan gratifikasi kepada UPG Pusat;
 - d. Melakukan sosialisasi aturan gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal;
 - e. Melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan pengendalian gratifikasi di satuan kerja;
 - f. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengendalian gratifikasi secara periodik kepada UPG Pusat.
3. UPG Tingkat II memiliki tugas yang terdiri dari:
 - a. Menerima, menganalisis, dan mengadministrasikan laporan penerimaan gratifikasi dari hakim dan aparaturnya pengadilan;
 - b. Menerima dan mengadministrasikan laporan penolakan gratifikasi, dalam hal hakim dan aparaturnya pengadilan melaporkan penolakan gratifikasi;
 - c. Melakukan pendampingan kepada pelapor untuk melakukan pelaporan mandiri melalui aplikasi GOL KPK;
 - d. Melakukan sosialisasi aturan gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal;
 - e. Melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan pengendalian gratifikasi di satuan kerja;
 - f. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengendalian gratifikasi di UPG Tingkat II dan UPG Tingkat III di wilayah hukumnya secara periodik kepada UPG Pusat.
4. UPG Tingkat III memiliki tugas yang terdiri dari:
 - a. Menerima, menganalisis, dan mengadministrasikan laporan penerimaan gratifikasi dari hakim dan aparaturnya pengadilan;
 - b. Menerima dan mengadministrasikan laporan penolakan gratifikasi, dalam hal hakim dan aparaturnya pengadilan melaporkan penolakan gratifikasi;
 - c. Melakukan pendampingan kepada pelapor untuk melakukan pelaporan mandiri melalui aplikasi GOL KPK;



- d. Melakukan sosialisasi aturan gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal;
- e. Melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan pengendalian gratifikasi di satuan kerja;
- f. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengendalian gratifikasi di satuan kerja secara periodik kepada UPG Tingkat II.

C. Pemantauan dan Evaluasi Pengendalian Gratifikasi

- 1. Pemantauan atas pengendalian gratifikasi dilakukan untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan pengendalian gratifikasi;
- 2. Evaluasi atas pengendalian gratifikasi dilakukan untuk:
 - a. mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh UPG dalam pelaksanaan pengendalian gratifikasi;
 - b. memastikan penerapan pengendalian gratifikasi di satuan kerja berjalan efektif;
 - c. memetakan proses bisnis, layanan, dan/atau jabatan yang rentan pemberian gratifikasi.
- 3. Pemantauan dan evaluasi pengendalian gratifikasi dilaksanakan oleh masing-masing UPG di satuan kerjanya. Khusus UPG Tingkat II ruang lingkup pemantauan dan evaluasi juga termasuk UPG Tingkat III yang berada wilayah hukumnya;
- 4. Pemantauan dan evaluasi pengendalian gratifikasi dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

D. Pelaporan Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi

- 1. Laporan pelaksanaan pengendalian gratifikasi terdiri atas:
 - a. Laporan Semester I dengan periode laporan mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 30 Juni tahun berjalan; dan
 - b. Laporan tahunan dengan periode laporan mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.
- 2. Laporan pelaksanaan pengendalian gratifikasi minimal memuat informasi:
 - a. Ringkasan penerapan pengendalian gratifikasi di satuan kerja;
 - b. Struktur unit pengendalian gratifikasi;
 - c. Rekapitulasi penerimaan atau penolakan gratifikasi di satuan kerja berdasarkan jabatan, jenis, perkiraan nilai, dan pemberi gratifikasi;
 - d. Pelaksanaan pengendalian gratifikasi di satuan kerja;



- e. Hasil pemantauan dan evaluasi pengendalian gratifikasi di satuan kerja memuat informasi kendala, efektivitas pengendalian, serta hasil pemetaan layanan dan jabatan rentan gratifikasi.
3. Penyusunan laporan pelaksanaan pengendalian gratifikasi dilaksanakan oleh:
- a. UPG Pusat menyusun laporan lingkup tingkat lembaga yang disampaikan kepada Kepala Badan Pengawasan;
 - b. UPG Tingkat I menyusun laporan lingkup eselon I yang disampaikan kepada pimpinan eselon I dan UPG Pusat;
 - c. UPG Tingkat II menyusun laporan lingkup pengadilan tingkat banding serta pengadilan tingkat pertama di bawahnya yang disampaikan kepada ketua/kepala pengadilan tingkat banding dan UPG Pusat;
 - d. UPG Tingkat III menyusun laporan lingkup pengadilan tingkat pertama yang disampaikan kepada ketua/kepala pengadilan tingkat pertama dan UPG Tingkat II.
4. Batas waktu penyampaian laporan diatur dengan ketentuan:
- a. Penyampaian laporan oleh UPG Tingkat I dan UPG Tingkat II kepada pimpinan satuan kerja dan UPG Pusat dilaksanakan paling lambat tanggal 10 juli untuk laporan semester I dan 10 januari untuk laporan tahunan, apabila hari tersebut bertepatan pada hari libur maka dihitung pada hari kerja berikutnya;
 - b. Penyampaian laporan oleh UPG Tingkat III kepada UPG Tingkat II dilaksanakan paling lambat tanggal 5 juli untuk laporan semester I dan 5 Januari untuk laporan tahunan, apabila hari tersebut bertepatan pada hari libur maka dihitung pada hari kerja berikutnya.
5. Mekanisme pelaporan kepada UPG Pusat dilaksanakan secara elektronik melalui email upg.bawas@mahkamahagung.go.id dengan subjek “Laporan Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi Semester/Tahunan 20XX_<nama satuan kerja>”.



BAB IV

PELAPORAN, MEKANISME, DAN TINDAK LANJUT PENANGANAN GRATIFIKASI

A. Pelaporan Gratifikasi

1. Laporan Gratifikasi

Setiap Pelapor gratifikasi wajib menyampaikan dalam hal:

- a) Telah menolak suatu pemberian gratifikasi;
- b) Telah menerima gratifikasi.

Laporan gratifikasi sekurang-kurangnya memuat:

- a) identitas pelapor, terdiri dari nama, NIK, dan alamat lengkap, jabatan, unit kerja, alamat email dan/atau nomor telepon;
- b) bentuk dan jenis praktik gratifikasi yang telah dilakukan, yaitu penolakan, penerimaan, pemberian dan/atau pemberian atas permintaan;
- c) spesifikasi wujud dari benda gratifikasi, contohnya uang, tiket perjalanan, dan sebagainya;
- d) waktu dan/atau rentang waktu dan lokasi dilakukannya praktik gratifikasi;
- e) nama pihak/lembaga pemberi, penerima atau peminta gratifikasi;
- f) nilai/perkiraan nilai materi dari benda gratifikasi; dan
- g) dokumen kelengkapan pendukung lainnya.

2. Media Pelaporan Gratifikasi

Pelaporan gratifikasi dapat disampaikan melalui:

- a) Aplikasi Gratifikasi Online (GOL) KPK;
- b) Komisi Pemberantasan Korupsi melalui formulir pelaporan gratifikasi yang dapat diunduh pada tautan berikut https://bit.ly/mari_laporgratifikasi;
- c) UPG Pusat jika gratifikasi diterima oleh hakim dan aparatur di lingkungan eselon I Mahkamah Agung.

B. Mekanisme Pelaporan Gratifikasi

1. Mekanisme Pelaporan Gratifikasi Melalui Aplikasi Gratifikasi Online (GOL) KPK

Pelapor secara mandiri dapat melaporkan penerimaan gratifikasi melalui aplikasi Gratifikasi Online (GOL) dengan mengakses tautan <https://gol.kpk.go.id> atau dengan mengunduh aplikasi GOL melalui



Google Play Store untuk ponsel berbasis Android atau melalui *App store* untuk ponsel berbasis iOS.

2. Mekanisme laporan langsung ke KPK

Pelapor dapat menyampaikan laporan peristiwa gratifikasi langsung ke KPK dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya peristiwa gratifikasi, dengan tembusan disampaikan kepada UPG. Pelapor yang telah menyampaikan laporan gratifikasi sesuai ketentuan berdasarkan petunjuk pelaksanaan ini tidak dikenakan ancaman tindak pidana korupsi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 12C Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001.

3. Mekanisme Pelaporan Gratifikasi melalui UPG Pusat

- a) Penerima gratifikasi dalam lingkungan eselon I Mahkamah Agung dapat menyampaikan laporan gratifikasi melalui UPG Pusat dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal gratifikasi diterima;
- b) Dalam hal laporan gratifikasi disampaikan melalui UPG Pusat, di hari yang sama wajib meneruskan laporan tersebut melalui aplikasi Gratifikasi *Online* (GOL);
- c) Pelapor wajib memenuhi permintaan klarifikasi KPK jika menurut pertimbangan diperlukan informasi lebih lanjut terkait peristiwa gratifikasi yang telah dilaporkan;
- d) UPG Pusat meneruskan surat keputusan KPK mengenai kepemilikan uang dan/atau barang gratifikasi dan pelapor diwajibkan patuh terhadap keputusan tersebut.

C. Tindak lanjut Gratifikasi berdasarkan Bentuk dan Jenis Gratifikasi

1. Gratifikasi yang diterima wajib disimpan oleh pelapor gratifikasi atau disimpan oleh UPG Pusat sampai ditetapkan status kepemilikan gratifikasi tersebut oleh KPK.
2. Apabila gratifikasi yang diterima dalam bentuk makanan/minuman yang sifatnya mudah rusak maka gratifikasi tersebut dapat diserahkan ke lembaga sosial atau pihak yang lebih membutuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.



D. Penanganan Setelah Keluarnya Penetapan Status Gratifikasi dari KPK

1. Penetapan Gratifikasi Menjadi Milik Negara
 - a) Pelapor wajib menyerahkan gratifikasi kepada KPK setelah penetapan gratifikasi menjadi milik negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b) Apabila gratifikasi tersebut berupa uang, maka pelapor menyetor sesuai mekanisme yang ditetapkan oleh KPK dan bukti setor diserahkan kepada KPK.
2. Penetapan Gratifikasi untuk dikelola oleh Instansi
 - a) Setelah menerima surat pemberitahuan atas status gratifikasi yang dikelola instansi dari KPK, pelapor gratifikasi wajib menyerahkan objek gratifikasi kepada UPG;
 - b) Pemanfaatan gratifikasi yang dikelola oleh instansi ditetapkan oleh UPG;
 - c) UPG menerima benda gratifikasi lengkap dengan dokumen pendukungnya, dan atas penyerahan tersebut pelapor gratifikasi diberikan tanda terima oleh UPG;
 - d) UPG mencatat penerimaan benda gratifikasi dan dokumen pendukungnya yang menjadi milik instansi.
3. Peruntukan benda Gratifikasi Menjadi Milik Penerima

Untuk pelaporan melalui UPG Pusat, surat keputusan penetapan status gratifikasi disampaikan kepada pelapor gratifikasi.



BAB V

HAK DAN PERLINDUNGAN

A. Hak

Pelapor gratifikasi yang telah beritikad baik berhak untuk:

1. Memperoleh penjelasan dari UPG mengenai hak dan kewajiban pelapor dalam pelaporan gratifikasi;
2. Memperoleh informasi perkembangan laporan gratifikasi; dan
3. Memperoleh perlindungan dari UPG.

B. Perlindungan

1. UPG harus memberikan perlindungan hukum kepada pelapor gratifikasi;
2. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada angka (1) berupa menjaga kerahasiaan identitas pelapor gratifikasi dan memastikan tidak terdapat intimidasi dan diskriminasi dalam aspek kepegawaian terhadap diri pelapor gratifikasi;
3. Identitas pelapor gratifikasi hanya dapat diungkap untuk keperluan proses penegakan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, terkecuali dalam hal ditujukan untuk mendorong budaya anti gratifikasi, UPG Pusat dapat memublikasikannya;
4. Pelapor gratifikasi yang menghadapi ancaman/potensi ancaman yang bersifat fisik ataupun psikis, termasuk terhadap karir pelapor dapat mengajukan permintaan perlindungan kepada Badan Pengawasan dan/atau KPK.

Plt. Kepala Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI,
Ditandatangani Secara Elektronik



Sugiyanto





**DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

Yth: 1. Para Pejabat dan Pegawai di
Direktorat Jenderal Badan
Peradilan Umum
2. Para Pimpinan, Hakim dan
Pegawai Pengadilan Tingkat
Banding di Lingkungan
Peradilan Umum
3. Para Pimpinan, Hakim dan
Pegawai Pengadilan Tingkat
Pertama di Lingkungan
Peradilan Umum
di-
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PELAPORAN GRATIFIKASI

Dalam rangka mendorong peningkatan upaya pencegahan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Badan Peradilan Umum dengan merujuk pada Keputusan Nomor 119/KMA/SK/VII/2019 tentang Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya dan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Nomor 29/BP/SK.PW1/V/2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, maka dipandang perlu menegaskan kembali agar setiap Aparatur Peradilan di bawah Peradilan Umum untuk melakukan pelaporan gratifikasi sesuai dengan aturan-aturan tersebut dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap Hakim dan Aparatur Peradilan wajib menolak pemberian gratifikasi jika berhubungan dengan jabatan dan/atau berlawanan dengan kewajiban tugas. Apabila situasi tidak memungkinkan untuk ditolak, maka gratifikasi tersebut wajib dilaporkan.
2. Gratifikasi yang wajib dilaporkan, yaitu:



- a. Pemberian uang dan/atau setara uang (termasuk tapi tidak terbatas pada voucher dan cek), barang, fasilitas, dan/atau akomodasi yang diberikan sebagai ucapan terima kasih terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Hakim dan Aparatur;
 - b. Pemberian dalam bentuk uang dan/atau setara uang, barang, fasilitas atau akomodasi yang diterima Hakim dan Aparatur dari Pegawai instansi lainnya, mitra kerja dan/atau pihak ketiga, termasuk tapi tidak terbatas dari notaris, perusahaan asuransi, bank, biro perjalanan, maskapai penerbangan, dan/atau perusahaan/kantor konsultan lainnya atas kerja sama/perjanjian kerjasama yang sedang berlangsung;
 - c. Pemberian fasilitas transportasi, akomodasi, pemberian hiburan, paket wisata, fasilitas biaya pengobatan gratis, voucher dalam bentuk uang dan/atau setara uang sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban Hakim dan Aparatur.
3. Setiap Hakim dan Aparatur Peradilan secara rutin wajib melaporkan penerimaan gratifikasi dan penolakan gratifikasi yang dianggap suap kepada KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan/penolakan gratifikasi;
4. Pelaporan gratifikasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu:
- a. Melalui aplikasi <https://gol.kpk.go.id> atau dengan mengunduh di aplikasi GOL di Google Play Store atau melalui App Store;
 - b. Melalui surat elektronik (e-mail) pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id dengan mengisi dan mengirimkan formulir sesuai format pada tautan https://bit.ly/mari_laporgratifikasi;
 - c. Melalui UPG Badan Pengawasan jika gratifikasi diterima oleh hakim dan aparatur di lingkungan eselon I Mahkamah Agung melalui e-mail upg.bawas@mahkamahagung.go.id.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Mei 2025



Tembusan:

1. YM Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. YM Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial;
3. YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
4. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia ;





PERATURAN
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PELAPORAN GRATIFIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum untuk meningkatkan ketepatan substansi, kepatuhan, dan efisiensi, serta memperkuat mekanisme pelaporan gratifikasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Produk Hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1552);
 4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438);
 5. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1303);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PELAPORAN GRATIFIKASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Penerima Gratifikasi wajib melaporkan Gratifikasi yang diterima.
- (2) Dalam hal Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap pemberian yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara wajib menolak Gratifikasi.
- (3) Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tidak wajib melaporkan Gratifikasi terhadap penerimaan sebagai berikut:
 - a. pemberian dalam keluarga yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/ menantu, anak angkat/wali yang sah, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu, atau keponakan, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan;
 - b. keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi, atau kepemilikan saham pribadi yang Berlaku Umum;
 - c. manfaat dari koperasi, organisasi kepegawaian atau organisasi yang sejenis berdasarkan keanggotaan, yang Berlaku Umum;

- d. perangkat atau perlengkapan yang diberikan kepada peserta dalam kegiatan kedinasan seperti seminar, lokakarya, konferensi, pelatihan, atau kegiatan sejenis, yang Berlaku Umum;
- e. hadiah tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, yang dimaksudkan sebagai alat promosi atau sosialisasi yang menggunakan logo atau pesan sosialisasi, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan dan Berlaku Umum;
- f. hadiah, apresiasi, atau penghargaan dari kejuaraan, perlombaan, atau kompetisi yang diikuti dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan;
- g. penghargaan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- h. hadiah langsung/undian, diskon/rabat, *voucher*, *point rewards*, atau souvenir yang Berlaku Umum dan tidak terkait kedinasan;
- i. kompensasi atau honor atas profesi di luar kegiatan kedinasan yang tidak terkait dengan tugas dan kewajiban, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan dan tidak melanggar peraturan/kode etik pegawai/pejabat yang bersangkutan;
- j. kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan seperti honorarium, transportasi, akomodasi, dan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam standar biaya yang berlaku di instansi Penerima Gratifikasi sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat konflik kepentingan, dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku di instansi Penerima Gratifikasi yang bersangkutan;
- k. karangan bunga sebagai ucapan yang diberikan dalam acara seperti pertunangan, pernikahan, kelahiran, kematian, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya, pisah sambut, pensiun, atau promosi jabatan;
- l. pemberian terkait dengan pertunangan, pernikahan, kelahiran, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya dengan nilai paling banyak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap pemberi;
- m. pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh diri Penerima Gratifikasi, suami, istri, anak, bapak, ibu, mertua, dan/atau menantu Penerima Gratifikasi, sepanjang tidak terdapat konflik

- kepentingan dan memenuhi kewajiban atau kepatutan;
- n. pemberian sesama Rekan Kerja yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya dengan nilai paling banyak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang, dengan total pemberian paling banyak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan;
 - o. pemberian berupa hidangan atau sajian yang Berlaku Umum; dan
 - p. pemberian cendera mata/plakat kepada instansi dalam rangka hubungan kedinasan dan kenegaraan, baik di dalam negeri maupun luar negeri, sepanjang tidak diberikan untuk individu Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku dalam hal Gratifikasi tersebut dilarang menurut peraturan yang berlaku di instansi Penerima Gratifikasi.

2. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

- (1) Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menolak Gratifikasi dapat melaporkan penolakan Gratifikasi.
 - (2) Mekanisme penyampaian laporan Gratifikasi bagi Penerima Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 berlaku mutatis mutandis bagi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang melaporkan penolakan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Ketentuan Pasal 5 ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (2) dan ayat (3) sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pelapor wajib menyertakan objek Gratifikasi dalam laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dalam hal laporannya:
 - a. memerlukan uji orisinalitas; dan/atau
 - b. untuk kepentingan verifikasi dan analisis.
 - (2) Pelapor tidak wajib menyertakan objek Gratifikasi berupa makanan dan/atau minuman yang mudah rusak dalam laporan.
 - (3) Objek Gratifikasi berupa makanan dan/atau minuman yang mudah rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat langsung disalurkan untuk kemanfaatan sosial.
4. Pasal 6 dihapus.

5. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Dalam hal laporan Gratifikasi tidak lengkap, laporan Gratifikasi disampaikan kembali kepada Pelapor untuk dilengkapi.
- (2) Laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dilengkapi paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan Gratifikasi disampaikan kembali kepada Pelapor, tidak ditindaklanjuti penetapan status kepemilikannya.
- (3) Terhadap laporan Gratifikasi yang tidak ditindaklanjuti penetapan status kepemilikannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komisi menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pelapor.

6. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Laporan Gratifikasi tidak ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dalam hal:
 - a. objek Gratifikasi berupa barang yang mudah rusak, tidak dapat dijual, dan/atau tidak dapat digunakan;
 - b. penerimaan Gratifikasi dilaporkan secara tidak benar dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. diketahui sedang dilakukan penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan tindak pidana oleh aparat penegak hukum; dan/atau
 - d. patut diduga terkait tindak pidana.
- (2) Terhadap laporan Gratifikasi yang tidak ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pelapor.

7. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Dalam hal laporan Gratifikasi tidak ditindaklanjuti karena diketahui sedang dilakukan penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan tindak pidana oleh aparat penegak hukum, atau patut diduga terkait tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c atau huruf d, Komisi meneruskan informasi atas laporan Gratifikasi kepada pihak yang berwenang.

8. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Penetapan status kepemilikan Gratifikasi yang dilaporkan kepada Komisi berupa:
 - a. Gratifikasi menjadi milik Penerima Gratifikasi; atau
 - b. Gratifikasi menjadi milik negara.
- (2) Penetapan status kepemilikan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil analisis laporan Gratifikasi.
- (3) Penetapan status kepemilikan Gratifikasi menjadi milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat ditetapkan terhadap:
 - a. laporan Gratifikasi yang telah lewat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Gratifikasi diterima Pelapor, dengan mencantumkan informasi bahwa penyampaian laporan Gratifikasi ke Komisi dilakukan lewat dari 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Gratifikasi diterima Pelapor; atau
 - b. laporan Gratifikasi yang diketahui telah menjadi temuan pengawas internal di instansi asal Penerima Gratifikasi, dengan mencantumkan informasi bahwa penyampaian laporan Gratifikasi ke Komisi dilakukan setelah menjadi temuan pengawas internal di instansi asal Penerima Gratifikasi.
- (4) Dalam hal laporan Gratifikasi yang telah lewat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Gratifikasi diterima Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditetapkan menjadi milik negara, ketentuan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tetap berlaku.

9. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Jangka waktu penetapan status kepemilikan Gratifikasi yang dilaporkan kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak laporan diterima.
- (2) Status kepemilikan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan.

10. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Penandatanganan Keputusan Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dapat dilakukan secara elektronik.
- (2) Keputusan Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Penerima Gratifikasi paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (3) Pimpinan dapat memberikan mandat kepada deputi yang melaksanakan tugas di bidang pencegahan korupsi dan/atau direktur yang melaksanakan tugas di bidang penerimaan pelaporan dan penanganan Gratifikasi untuk melakukan penandatanganan untuk dan atas nama Pimpinan atas Keputusan Pimpinan tentang penetapan status kepemilikan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).
- (4) Deputi yang melaksanakan tugas di bidang pencegahan korupsi dan/atau direktur yang melaksanakan tugas di bidang penerimaan pelaporan dan penanganan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyampaikan tembusan penetapan status kepemilikan Gratifikasi sebagai laporan kepada Pimpinan.
- (5) Pimpinan bertanggung jawab atas penetapan status kepemilikan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

11. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Dalam hal Gratifikasi ditetapkan menjadi milik Penerima Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dan objek Gratifikasi tersebut telah diterima Komisi, objek Gratifikasi dikembalikan kepada Pelapor.
- (2) Dalam hal laporan Gratifikasi tidak ditindaklanjuti ke proses penetapan status kepemilikan Gratifikasi dengan kondisi:
 - a. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf b, objek Gratifikasi dikembalikan kepada Pelapor dan/atau UPG;
 - b. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c dan huruf d, objek Gratifikasi disampaikan kepada pihak yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengembalian objek Gratifikasi dilaksanakan melalui pengembalian oleh Komisi, pengambilan langsung oleh Pelapor, atau melalui UPG.

- (4) Dalam hal objek Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diambil oleh Pelapor atau UPG dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan menjadi milik Penerima Gratifikasi, objek Gratifikasi diserahkan kepada negara untuk kemanfaatan publik setelah diinformasikan kepada Pelapor atau UPG secara patut.
- (5) Objek Gratifikasi yang diserahkan kepada negara untuk kemanfaatan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

UPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 mempunyai tugas:

- a. menerima, mengadministrasikan, dan meneruskan laporan Gratifikasi dari Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara kepada Komisi;
- b. melakukan pemeliharaan barang Gratifikasi yang dititipkan kepada UPG sampai dengan adanya penetapan status barang tersebut;
- c. melaksanakan dan mengadministrasikan tindak lanjut penanganan laporan Gratifikasi sesuai dengan keputusan dan penetapan status kepemilikan Gratifikasi oleh Komisi;
- d. merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan pengendalian Gratifikasi kepada pimpinan instansi;
- e. mendorong unit terkait pada instansinya untuk menyusun ketentuan pengendalian Gratifikasi;
- f. memberikan pelatihan dan dukungan yang memadai kepada pihak internal instansi dalam implementasi ketentuan pengendalian Gratifikasi; dan
- g. mendiseminasikan ketentuan pengendalian gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal instansi.

13. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Pedoman pembentukan dan pelaksanaan tugas UPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 27 ditetapkan oleh Komisi.

14. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Terhadap objek Gratifikasi yang disampaikan kepada Komisi tanpa informasi atau keterangan lain yang lengkap, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak diterima Komisi, objek Gratifikasi diserahkan kepada negara untuk kemanfaatan publik.
- (2) Objek Gratifikasi yang diserahkan kepada negara untuk kemanfaatan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Pada saat Peraturan Komisi ini mulai berlaku:

- a. penetapan status kepemilikan Gratifikasi yang dilaporkan kepada Komisi telah lewat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Gratifikasi diterima Pelapor, yang laporannya telah diterima Komisi sebelum berlakunya Peraturan Komisi ini, diselesaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi ini; dan
- b. laporan Gratifikasi yang masih dalam proses penanganan laporan di UPG atau Komisi sebelum Peraturan Komisi ini berlaku, diselesaikan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi.

Pasal II

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Januari 2026

KETUA
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA,



SETYO BUDIYANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Januari 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,



DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 43